



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2024/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

PT SANY PERKASA, beralamat kantor di Ruko Puri Mutiara, Jalan Griya Utama No. 67-68 Blok A, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta - 14350, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Gilang Ginanjar, S.H., Dimas Estu Hariono, S.H., Dimas Jaya Saputra, S.H., Eriz Syawaldi Sitompul, S.H., dan Anggia Rettrisunz Panjaitan, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 181/LGL/SP-HO/PoA/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**.

Lawan

BASO ANIS MARSELLA, beralamat di Perum Grand Rahmani Blok E.3, RT 003/RW 002, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan - 90241, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang terdaftar dalam register perkara perdata gugatan di bawah Nomor 233/Pdt.G/2024/PN Mks. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Bahwa dasar hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berdasarkan Kontrak Jual Beli No. IDNSP220688 Tanggal 14 April 2022 ("Perjanjian IDNSP220688"), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan April 2022 telah terjadi tawar menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara **PENGGUGAT**

Hal 1 dari 27 Halaman, Putusan No.233 / Pdt.G / 2024 / PN Mks



- dengan **TERGUGAT** guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang dimiliki oleh **TERGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** memesan 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **PENGGUGAT**.
2. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** bersedia menerima pesanan 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang diminta oleh **TERGUGAT**, halmana setelah itu **PENGGUGAT** segera melakukan proses dalam menjajaki kesepakatan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP220688**.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu **Perjanjian IDNSP220688** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana **PENGGUGAT** selaku Penjual telah menjual 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **TERGUGAT** selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp1.360.000.000,- (*satu miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah*);
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 telah dilakukan serah terima 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** berdasarkan **Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-MKS/V/2022/003 tertanggal 09 Mei 2022** dengan jenis model, seri, mesin, dan rangka sebagai berikut:
- | | |
|------------|------------------------------------|
| Model | : Sany Hydraulic Excavator SY215C; |
| No. Seri | : SY021WCBB6278; |
| No. Mesin | : 4M50-E60212; |
| No. Rangka | : 0E1110216M3LB0157CL. |
5. Bahwa kemudian **PENGGUGAT** melaksanakan penagihan kepada **TERGUGAT** atas pembelian 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, dengan menerbitkan Invoice No. SP/2022050391 tertanggal 19 Mei 2022;

B. PEMENUHAN SYARAT SAH PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa pemenuhan ketentuan syarat sah Perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:
- "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata di atas, maka dalam hal ini **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** masing-masing selaku subjek hukum yang berupa Perseroan Terbatas telah menyatakan kesepakatan atau persetujuan dalam melakukan suatu Perjanjian yang dimuat/dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP220688**.

2. Bahwa **Perjanjian IDNSP220688**, telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, sebagai berikut:
 - a. Syarat subjektif perjanjian berupa **“kesepakatan mereka yang mengikatkan diri”**, bahwa dalam mengikatkan diri adalah kesatuan kehendak masing-masing pihak yakni **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam hal adanya **Perjanjian IDNSP220688** sebagai pokok/inti kesepakatan.
 - b. Syarat subjektif perjanjian berupa **“kecakapan untuk membuat suatu perikatan”** adalah kewenangan pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk mewakili perseroan berdasarkan undang-undang dan Anggaran Dasar maupun perorangan yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.

Dalam hal ini sebagaimana telah dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP220688**, halmana **PENGUGAT** selaku Penjual telah diwakili oleh Hery Yudianto Surtiwan yang berkapasitas sebagai Chief Marketing Officer (CMO) yang telah diberikan kewenangan dari Direksi untuk menandatangani dokumen kontrak jual beli beserta lampiran-lampiran maupun turunannya pada kegiatan usaha **PENGUGAT** berdasarkan Surat Kuasa No. 011/LGL/SP-HO/PoA/XII/2021 tanggal 04 Januari 2021 dan **TERGUGAT** selaku Pembeli yakni Baso Anis Marsella merupakan perorangan yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.

Mengingat, **PENGUGAT** merupakan suatu badan hukum yang berupa perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum, khususnya hukum yang berlaku di Indonesia, maka pihak yang berhak untuk bertindak dan berwenang dalam mewakili perseroan adalah direksi ataupun kuasanya dan **TERGUGAT** merupakan

Hal 3 dari 25 Halaman Putusan No.233 / Pdt.G / 2024 / PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perorangan yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, sehingga tindakan hukum yang dilakukan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam menandatangani **Perjanjian IDNSP220688** adalah sah.

- c. Syarat objektif perjanjian berupa "suatu pokok persoalan tertentu" adalah segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam hal ini jual beli 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang telah dimuat/dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP220688** telah disepakati, karenanya suatu hal tertentu sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi.
- d. Syarat objektif perjanjian berupa "suatu sebab yang tidak terlarang" adalah maksud dan tujuan dalam perjanjian yakni dalam hal jual beli 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, karenanya sebab yang halal sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi. Halmana merupakan bagian pokok dari suatu perjanjian yang disepakati sehingga nantinya tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang telah disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing pihak, dalam hal ini **PENGUGAT** selaku pengurus perseroan berdasar ketentuan Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 103 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan **TERGUGAT** selaku perorangan yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, **maka dapat dinyatakan Perjanjian IDNSP220688 antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah.**

C. PERIKATAN BERDASARKAN PERJANJIAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:
"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."
2. Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata mengandung pengertian bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, yang



mengandung asas kebebasan dalam membuat perjanjian (“asas kebebasan berkontrak”), atau dengan perkataan lain dalam membuat suatu perjanjian diperbolehkan bagi para pihak membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja (sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia) yang untuk selanjutnya perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

3. Bahwa sejak terjalin kesepakatan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP220688** tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya telah memenuhi keseluruhan syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1338 KUHPerdara.

Dengan demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1338 KUHPerdara, maka dapat disimpulkan bahwa **Perjanjian IDNSP220688 adalah sah dan mengikat menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menandatangani.**

D. **PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT TERHADAP PENGUGAT**

1. Bahwa adapun Kewajiban yang Harus dipenuhi oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP220688**, sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan mengenai Pembayaran yang wajib dilakukan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran pada saat penandatanganan Perjanjian dengan jumlah sebesar Rp81.600.000,- (*delapan puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah*);
 - 2) Pembayaran pada waktu 14 hari setelah DP1 dengan jumlah sebesar Rp68.000.000,- (*enam puluh delapan juta Rupiah*);
 - 3) Pembayaran pada saat 30 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp68.000.000,- (*enam puluh delapan juta Rupiah*);
 - 4) Pembayaran pada saat 60 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp68.000.000,- (*enam puluh delapan juta Rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pembayaran pada saat 90 hari setelah ditandatanganinya BAST sebesar Rp54.400.000,- (*lima puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah*);
- 6) Pelunasan yang wajib dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** pada saat 45 hari setelah ditandatanganinya BAST dengan jumlah sebesar Rp1.020.000.000,- (*satu miliar dua puluh juta Rupiah*).
- b. Maka, seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** adalah sebesar Rp1.360.000.000,- (*satu miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah*).
- c. Kemudian, berdasarkan Rekening Koran dan Kartu Piutang yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance **PENGUGAT** tanggal 02 Mei 2024, bahwa **TERGUGAT** baru melakukan pembayaran kepada **PENGUGAT** sebesar Rp1.230.600.000,- (*satu miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu Rupiah*).

Sehingga, **TERGUGAT masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada PENGUGAT berdasar pada Kartu Piutang cut-off Mei 2024 adalah sebesar Rp129.400.000,- (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah).**

2. Bahwa sisa/kekurangan pembayaran yang dimiliki **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** merupakan suatu Hutang yang wajib dilunaskan oleh **TERGUGAT** sebagaimana ketentuan Lampiran I Pasal 3 butir 3.1 yang berbunyi: "*PEMBELI dengan ini menjelaskan bahwa sisa pembayaran akan diperlakukan sebagai hutang PEMBELI kepada PENJUAL dan Kontrak ini berlaku juga sebagai **Surat Pengakuan Hutang** dari PEMBELI kepada PENJUAL yang secara hukum menjelaskan kewajiban PEMBELI kepada PENJUAL*".
3. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan, **TERGUGAT** masih memiliki kekurangan dalam pembayaran berdasarkan skema pembayaran yang ditetapkan dalam Lampiran II **Perjanjian IDNSP220688**, halmana batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** telah jatuh tempo atau telah melampaui dari batas waktu pembayaran.
4. Bahwa dapat dinyatakan pemenuhan pelaksanaan **prestasi TERGUGAT berdasarkan Perjanjian IDNSP220688 tidak sejalan dengan Pasal 1513 KUHPerdara** yang berbunyi: "*Kewajiban utama*

Hal 6 dari 25 Halaman Putusan No.233 / Pdt.G / 2024 / PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan”.

Maka, demi hukum berkenaan dengan hak dan kepentingan hukum **PENGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP220688** di atas yang merupakan pijakan (*legal standing*) **PENGUGAT** sebagai dasar hubungan hukum antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang sah dan mengikat, halmana dapat dinyatakan sebagaimana tersebut di atas selain batas waktu yang telah lewat waktu dalam pembayaran atau pelunasan hutang, dan sampai dengan Gugatan ini kami buat, **TERGUGAT** tidak berprestasi sama sekali, maka karenanya patut dan wajar apabila tindakan **TERGUGAT** dikualifikasikan sebagai tindakan **WANPRESTASI (INGKAR JANJI/CIDERA JANJI)** terhadap **PENGUGAT**, halmana dikarenakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap hak-hak **PENGUGAT**, maka **TERGUGAT** harus dibebankan tanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan atau memenuhi kewajibannya berupa pelunasan hutang-hutangnya berdasarkan **Perjanjian IDNSP220688** kepada **PENGUGAT** sebagaimana Pasal 1267 KUHPdata yang menyatakan bahwa: “*pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga*”.

E. TENTANG PERINGATAN/SOMASI ATAS KEWAJIBAN/HUTANG YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN

1. Bahwa apabila terjadi suatu peristiwa dimana **TERGUGAT** tidak memenuhi kewajibannya kepada **PENGUGAT** atau menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang disebabkan karena **TERGUGAT** tidak memenuhi prestasinya sesuai **Perjanjian IDNSP220688**, maka hal tersebut dapat dikategorikan/dikualifikasikan sebagai ingkar janji/cidera janji (“**wanprestasi**”).
2. Bahwa Subekti berpendapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian terbitan Intermasa cetakan kedelapanbelas tahun 2001 halaman 45, menyatakan salah satu pihak dapat dikategorikan/dikualifikasikan telah wanprestasi, sebagai berikut:
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
 - b. Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

Hal 7 dari 25 Halaman Putusan No.233 / Pdt.G / 2024 / PN Mks



d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dilakukannya.

Bahwa apabila salah satu pihak telah dianggap lalai memenuhi prestasi (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati (i.c. **Perjanjian IDNSP220688**), maka salah satu pihak yang merasa dirugikan (i.c. **PENGGUGAT**) harus terlebih dahulu menyampaikan peringatan/somasi secara tertulis untuk melaksanakan prestasi yang ditujukan kepada pihak yang dianggap telah merugikan/tidak memenuhi prestasi (i.c. **TERGUGAT**) sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan".

Sehingga berdasar pada Pasal 1238 KUHPerdara di atas, dikarenakan batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sesuai **Perjanjian IDNSP220688** telah jatuh tempo atau telah melampaui batas waktu pembayaran, maka **PENGGUGAT** dapat mengambil tindakan untuk menyampaikan surat peringatan/somasi secara tertulis yang pada intinya berisi mengenai peringatan untuk segera memenuhi prestasi yang belum dipenuhi oleh **TERGUGAT** serta pernyataan apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan **TERGUGAT** belum juga memenuhi prestasi, maka segera setelah waktu yang telah ditentukan **TERGUGAT** telah dapat dinyatakan "**WANPRESTASI**".

3. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, dikarenakan kondisi **TERGUGAT** tetap tidak dapat melaksanakan pembayaran kewajiban hutangnya pada **Perjanjian IDNSP220688** yang masih tertunggak kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** mengambil tindakan dengan memberikan surat peringatan/somasi antara lain berturut-turut dalam surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Somasi (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No. 20240510-200104843-01 tanggal 10 Mei 2024;
- b. Surat Somasi Ke-II No. 20240524-200104843-02 tanggal 24 Mei 2024; dan
- c. Surat Somasi Ke-III dan Terakhir No. 20240603-200104843-03 tanggal 03 Juni 2024.



4. Bahwa meskipun **TERGUGAT** telah diberi peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh **PENGUGAT** agar **TERGUGAT** segera melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada **PENGUGAT** yang masih tertunggak, dimana sampai dengan diajukannya Gugatan ini **TERGUGAT** belum melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada **PENGUGAT**, karenanya terbukti secara hukum bahwa **TERGUGAT** telah dalam keadaan **WANPRESTASI** terhadap **PENGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPdata yang menyatakan: "*Kondisi Wanprestasi adalah saat Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan tidak adanya itikad baik dari **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** yang telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, dimana **TERGUGAT** telah mendapat manfaat dari objek Perjanjian tersebut tetapi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dalam jual beli Unit Sany Excavator dan menimbulkan kerugian terhadap **PENGUGAT**, karenanya **PENGUGAT patut dan wajar memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta memutus perkara a quo untuk MENYATAKAN TERGUGAT TELAH INKAR JANJI/CIDERA JANJI/WANPRESTASI TERHADAP PENGUGAT.**

F. TENTANG TINDAKAN WANPRESTASI TERGUGAT YANG TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGUGAT

1. Kerugian Materiil

- a. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT** tersebut, maka **PENGUGAT** telah mengalami kerugian-kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Untuk itu **PENGUGAT** menuntut ganti kerugian kepada **TERGUGAT** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1239 KUHPdata** yang menyatakan:
- "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya";*
- b. Bahwa keseluruhan kewajiban/hutang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** yang belum dipenuhi berdasarkan **Perjanjian**



IDNSP220688 dan segala lampiran-lampirannya serta sampai dengan diajukannya Gugatan ini adalah sebesar **Rp129.400.000,- (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah)**, jumlah uang mana akan bertambah terus menerus dari waktu ke waktu oleh karena denda berjalan dan biaya-biaya lain, sampai dengan dibayar lunas oleh **TERGUGAT**.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 3.4 Perjanjian Jual Beli *a quo*, disebutkan bahwa Denda keterlambatan pembayaran atas angsuran, uang muka atau pembayaran apapun atas suatu jumlah yang pada suatu waktu terhutang dan harus dibayar oleh Pembeli (i.c. **TERGUGAT**) kepada Penjual (i.c. **PENGUGAT**) adalah sebesar yang ditentukan oleh huruf E Perjanjian Jual Beli *a quo* dan dihitung per hari dari jumlah yang telah jatuh tempo.

Halmana dari ketentuan dimaksud **TERGUGAT** menyatakan bersedia dikenakan denda senilai 0,05% dari sisa hutang yang telah jatuh tempo yakni sebesar Rp129.400.000,- (*seratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah*) apabila terlambat dalam membayar angsuran kepada **PENGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** wajib dikenakan denda dengan perhitungan 0,05% X 404 hari terhitung dari terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGUGAT** pada tanggal 14 April 2023 sampai dengan akhir bulan Mei 2024 X Sisa Hutang Jatuh Tempo = 0,05% X 404 hari X Rp129.400.000,- = Rp26.138.800,- (dua puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah).

- d. Bahwa dengan menilik, memperhatikan dan mencermati **Pasal 1250 KUH Perdata**, yang berbunyi:

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus.”

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur.”

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”.



Berkenaan dengan hal tersebut di atas, atas itikad baik yang diberikan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, bahwa selama ini **PENGGUGAT** tidak pernah membebankan **TERGUGAT** bunga pembayaran. Akan tetapi, sampai dengan Gugatan ini di ajukan terbukti **TERGUGAT** melalaikan kewajibannya selama 1 (satu) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1250 KUHPdata diatas *jo.* Lembaran Negara / *staatsblad* tahun 1848 Nomor 22 dan diperkuat dengan adanya Yurisprudensi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, yang intinya menjelaskan jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% setahun sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Sehingga dengan ini **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat untuk menghukum **TERGUGAT** membayar bunga Moratoir sebesar 6 % per tahun dihitung dari tahun 2023 sejak terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

- 6 % X 1 tahun X Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp129.400.000,- = Rp7.764.000,- (*tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu Rupiah*).

2. **Kerugian Immateriil**

- a. Bahwa akibat kelalaian **TERGUGAT** yang telah menimbulkan kerugian selain kerugian materiil yaitu berupa pikiran, waktu dan tenaga dari **PENGGUGAT** atas upaya penagihan kepada **TERGUGAT** secara terus menerus dan juga terganggunya posisi keuangan internal **PENGGUGAT**, sehingga adalah suatu kewajiban **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum **TERGUGAT** membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta Rupiah*);
- b. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi **PENGGUGAT** serta melihat sebelum gugatan ini diajukan tidak adanya keseriusan dari **TERGUGAT** untuk membayar sisa kewajiban kepada **PENGGUGAT** beserta ganti rugi nya, maka untuk menghindari

Hal 11 dari 25 Halaman Putusan No.233 / Pdt.G / 2024 / PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT akan lalai dalam memenuhi isi putusan *a quo*, maka **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar **TERGUGAT** dihukum atas kelalaiannya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari sejak putusan dibacakan sampai dengan putusan dilaksanakan oleh **TERGUGAT**.

G. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan **PENGUGAT** atas wanprestasinya **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP220688**, dikarenakan ada kekhawatiran dari **PENGUGAT** jika posisi **TERGUGAT** dikemudian hari akan melepaskan diri dari tanggung jawab hukum yang diletakkan oleh Putusan ini sehingga menjadikan Gugatan ini menjadi sia-sia, maka karenanya **PENGUGAT** dengan hormat memohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset-asset berupa asset-asset bergerak maupun tidak bergerak milik **TERGUGAT** yang berada di Indonesia.

H. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VORRAAD)

Bahwa oleh karena Gugatan yang **PENGUGAT** ajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh **TERGUGAT**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan **PENGUGAT** di atas, **PENGUGAT** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik **TERGUGAT**, demi menjamin segala pembayaran hutang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, beserta sampai dengan kerugian yang dialami oleh **PENGUGAT** dikembalikan oleh **TERGUGAT** dan menyatakan Sita tersebut adalah Sah dan Berharga.

DALAM POKOK PERKARA:

Hal 12 dari 25 Halaman Putusan No.233 / Pdt.G / 2024 / PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan wanprestasi dari **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Perjanjian IDNSP220688** sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam perkara ini;
4. Menyatakan **TERGUGAT** telah wanprestasi (ingkar janji/cidera janji) terhadap **PENGGUGAT**;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban/hutangnya kepada **PENGGUGAT** secara tunai dan seketika berdasarkan **Perjanjian IDNSP220688** berupa kerugian materiil sebesar Rp129.400.000,- (*seratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah*) dan ditambah dengan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta Rupiah*).
6. Menghukum **TERGUGAT** membayar seluruh denda berdasarkan **Perjanjian IDNSP220688** secara tunai dan seketika kepada **PENGGUGAT** dengan perhitungan $0,05\% \times 404$ hari terhitung dari terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** pada tanggal 14 April 2023 sampai dengan akhir bulan Mei 2024 \times Sisa Hutang Jatuh Tempo = $0,05\% \times 404$ hari \times Rp129.400.000,- = Rp26.138.800,- (*dua puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah*).
7. Menghukum **TERGUGAT** membayar bunga Moratoire untuk 1 tahun terhitung dari tahun 2023 sejak terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024 dengan perhitungan yakni $6\% \times 1$ tahun \times Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp129.400.000,- = Rp7.764.000,- (*tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu Rupiah*).
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini terhadap harta-harta kekayaan **TERGUGAT** berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik **TERGUGAT**, demi menjamin segala pembayaran hutang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sampai dengan kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT** dibayarkan lunas oleh **TERGUGAT**.
9. Menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila **TERGUGAT** lalai atau terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini, yang dapat ditagih secara tunai dan sekaligus lunas.

Hal 13 dari 25 Halaman Putusan No.233 / Pdt.G / 2024 / PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
11. Menghukum **TERGUGAT** untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
12. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Relas Panggilan Sidang untuk persidangan tanggal 23 Juli 2024, 30 Juli 2024 dan 06 Agustus 2024 tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya yang sah, dan terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan masing-masing untuk persidangan sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat dan proses Mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim dapat memutus perkara a quo secara *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya gugatan Penggugat tersebut di atas, gugatan mana maksud dan isinya tetap dipertahankan sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Pihak Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Foto copy Kontrak Jual Beli No. IDNSP220688 tanggal 14 April 2022, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Berita Acara Srah Terima Barang (BAST) No. IDNSP/BAST-MKS/V/2022/003 tanggal 9 Mei 2022, diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Tergugat tanggal 14 April 2022, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Lembar Piutang Baso Anis Marsella yang diterbitkan oleh Team Finance & Accouting PT SANY PERKASA, diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Invoice No. SP/2022050391 tertanggal 19 Mei 2022, diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Surat Kuasa No. 011/LGL/SP-HO/PoA/XII/2021 tanggal 4 Januari 2021, diberi tanda P – 6;

Hal 14 dari 25 Halaman Putusan No.233 / Pdt.G / 2024 / PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Somasi No. 20240510-200104843-01 tanggal 10 Mei 2024, diberi tanda P – 7;
8. Foto copy Surat Somasi No. 20240524-200104843-02 tanggal 24 Mei 2024, diberi tanda P – 8;
9. Foto copy Surat Somasi No. 20240603-200104843-03 tanggal 3 Juni 2024, diberi tanda P – 9;

Menimbang bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, sesuai dengan aslinya, telah dilegalisir dan telah diberi materai yang cukup untuk itu, bukti P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa fotokopi sesuai dengan fotokopi telah dilegalisir dan telah diberi materai yang cukup untuk itu dan seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan, dan pada akhirnya memohon agar Majelis Hakim Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini, dan Berita Acara Persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yaitu berupa meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik TERGUGAT, demi menjamin segala pembayaran hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT, beserta sampai dengan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT dikembalikan oleh TERGUGAT dan menyatakan Sita tersebut adalah Sah dan Berharga;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, yakni adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;

Hal 15 dari 25 Halaman Putusan No.233 / Pdt.G / 2024 / PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu tuntutan provisi juga adalah tuntutan yang bersifat sementara dan mendesak untuk diambil suatu tindakan, dan harus bersifat *hoogdringend* / serta merta yang harus segera terjadi dengan adanya pemulihan hukum (*recovery*) atas hak-hak bagi pihak yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (Pasal 332 Rv), digantungkan pada penilaian atas keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini, dan dengan tidak ditemukan adanya suatu keadaan dan kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, sehingga tuntutan provisi Penggugat tersebut, haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok dalil gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dengan Perjanjian Kontrak Jual Beli No. IDNSP220688 Tanggal 14 April 2022 ("Perjanjian IDNSP220688") yaitu Penggugat selaku Penjual telah menjual 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada Tergugat selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sejumlah Rp.1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan telah dilakukan serah terima 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari Penggugat kepada Tergugat berdasarkan **Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-MKS/V/2022/003 tertanggal 09 Mei 2022** dengan jenis model, seri, mesin, dan rangka sebagai berikut:

Model	: Sany Hydraulic Excavator SY215C;
No. Seri	: SY021WCBB6278;
No. Mesin	: 4M50-E60212;
No. Rangka	: 0E1110216M3LB0157CL.

Bahwa berdasarkan Rekening Koran dan Kartu Piutang yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance Penggugat tanggal 02 Mei 2024, bahwa Tergugat baru melakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp1.230.600.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), sehingga, Tergugat masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada Penggugat berdasarkan pada Kartu Piutang cut-off Mei 2024 adalah sejumlah Rp129.400.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu

Hal 16 dari 25 Halaman Putusan No.233 / Pdt.G / 2024 / PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dikarenakan kondisi Tergugat tetap tidak dapat melaksanakan pembayaran kewajiban hutangnya pada **Perjanjian IDNSP220688** yang masih tertunggak kepada Penggugat, maka Penggugat mengambil tindakan dengan memberikan surat peringatan/somasi antara lain berturut-turut dalam surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Somasi (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No. 20240510-200104843-01 tanggal 10 Mei 2024;
- b. Surat Somasi Ke-II No. 20240524-200104843-02 tanggal 24 Mei 2024; dan
- c. Surat Somasi Ke-III dan Terakhir No. 20240603-200104843-03 tanggal 03 Juni 2024.

dan setelah 3 (tiga) kali somasi tersebut, Tergugat juga belum melaksanakan kewajiban utangnya kepada Penggugat sehingga Tergugat telah wanprestasi dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah Tergugat telah wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli telah melakukan kesepakatan jual beli 1 (satu) unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dengan harga Rp.1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam dalam Kontrak No. IDNSP220688 Tanggal 14 April 2022 dan kemudian pada tanggal 09 Mei 2022 dilakukan serah terima barang dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, terdapat rincian hutang Tergugat kepada Penggugat dan pembayaran yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan total pembayaran yang telah dilakukan Tergugat adalah sejumlah Rp1.230.600.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan sisa hutang atau pembayaran yang harus dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.129.400.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, kemudian Penggugat menerbitkan Invoice No. SP/2022050391 tertanggal 19 Mei 2022 untuk melakukan penagihan beserta faktur pajak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, Penggugat memberi Kuasa kepada Hery Yudianto Surtiwan yang bertindak selaku Chief Marketing Officer

Hal 17 dari 25 Halaman Putusan No.233 / Pdt.G / 2024 / PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CMO) PT. Sany Perkasa selaku Penerima Kuasa untuk mengurus dan melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan PT. Sany Perkasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada PT. Sany Perkasa dan Hery Yudianto Surtiwan mewakili PT. Sany Perkasa dalam Kontrak Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8 dan P-9, Penggugat telah melakukan 3 (tiga) kali somasi mengenai keterlambatan pembayaran Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.129.400.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur (Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Penerbit Grafika, Jakarta:2008, hal. 180);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, debitur yang dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-7, P-8 dan P-9 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat selaku Pembeli tidak melaksanakan kewajibannya berupa keterlambatan pembayaran angsuran kepada Penggugat terhadap pembelian 1 (satu) unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari Penggugat dan Tergugat baru melaksanakan kewajiban pembayarannya sejumlah Rp.1.230.600.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan sisa hutang atau pembayaran yang harus dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.129.400.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Penggugat telah mensomasi Tergugat sampai 3 (tiga) kali, Tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian tersebut, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban, yaitu : 1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, 2. Kewajiban

Hal 18 dari 25 Halaman Putusan No.233 / Pdt.G / 2024 / PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual (M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm.181)

Menimbang, bahwa menurut Salim, Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli dan di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. (Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 49);

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPerdara, menyatakan bahwa "Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih", sehingga Majelis berkesimpulan bahwa dari peristiwa perjanjian maka timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1338 KUHPerdara "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya." dan mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas berupa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya berupa keterlambatan pembayaran angsuran kepada Penggugat dalam pembelian 1 (satu) unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari Penggugat meskipun telah di somasi sebanyak 3 (tiga) kali (vide Pasal 1238 KUHPerdara), dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai Penjual sedangkan Tergugat belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai Pembeli serta dihubungkan juga dengan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dengan kesimpulan bahwa sisa hutang atau pembayaran yang harus dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.129.400.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah

Hal 19 dari 25 Halaman Putusan No.233 / Pdt.G / 2024 / PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi dalam perkara *a quo* karena Tergugat tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kontrak Jual Beli No. IDNSP220688 Tanggal 14 April 2022 ("Perjanjian IDNSP220688") antara Penggugat sebagai Penjual dengan Tergugat sebagai Pembeli, sehingga Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok Gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.1 akan dipertimbangkan setelah pertimbangan hukum terhadap petitum-petitim selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.2, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perjanjian Kontrak Jual Beli No. IDNSP220688 Tanggal 14 April 2022 (Perjanjian IDNSP220688) adalah berupa kesepakatan Kontrak Jual beli antara Penggugat dan Tergugat, hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak dan tidak ditemukan fakta hukum mengenai adanya paksaan (dwang), kekeliruan atau kekhilafan (dwaling) dan tidak terdapat unsur penipuan (bedrog) yang disengaja dalam proses terjadinya Perjanjian tersebut, maka petitum ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.3, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah wanprestasi, maka petitum ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.4, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum bahwa Tergugat telah wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Perjanjian Kontrak Jual Beli No. IDNSP220688 Tanggal 14 April 2022 ("Perjanjian IDNSP220688"), maka petitum ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.5, berdasarkan bukti P-3 dan P-4 Tergugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu pembayaran yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan total pembayaran yang telah dilakukan Tergugat adalah sejumlah Rp1.230.600.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan sisa hutang atau pembayaran yang harus dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.129.400.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan karena Penggugat telah merinci kerugian materiil tersebut, maka kerugian materiil beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sedangkan terhadap kerugian immaterial karena tidak ada ricnian yang detail berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum terhadap

Hal 20 dari 25 Halaman Putusan No.233 / Pdt.G / 2024 / PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan kerugian immateriil tersebut (vide Yurisprudensi MA No 550.K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980 yang berbunyi "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"), maka kerugian immateriil tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.6, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 3.4 Perjanjian Jual Beli a quo (bukti P-1), disebutkan bahwa Denda keterlambatan pembayaran atas angsuran, uang muka atau pembayaran apapun atas suatu jumlah yang pada suatu waktu terhutang dan harus dibayar oleh Pembeli (i.c. TERGUGAT) kepada Penjual (i.c. PENGGUGAT) adalah sebesar yang ditentukan oleh huruf E Perjanjian Jual Beli a quo dan dihitung per hari dari jumlah yang telah jatuh tempo dan berdasarkan bukti P-1, denda keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0,05% per hari, dan berdasarkan bukti P-4, Tergugat terakhir melakukan pembayaran tanggal 14 April 2023 sampai dengan somasi ketiga terhitung akhir bulan Mei 2024, maka Tergugat wajib dikenakan denda dengan perhitungan $0,05\% \times 404 \text{ hari} \times \text{sisa hutang}$ yaitu Rp.129.400.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga diperoleh denda sejumlah Rp.26.138.800,00 (dua puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), dan petitum ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.7, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1250 KUHPerdara, yang menyatakan :

"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta dimuka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum".

Menimbang, bahwa Pasal 1250 KUHPerdara ini mengatur khusus tentang bunga *moratoire* yakni ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Pada dasarnya, bunga *moratoire* ini tidak perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur, untuk pengenaan bunga *moratoire*

Hal 21 dari 25 Halaman Putusan No.233 / Pdt.G / 2024 / PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya harus dibayar terhitung mulai dari diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum. (J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Perikatan Pada Umumnya Alumni, Bandung, 1999), hal. 207);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa bunga *moratoir* adalah bunga yang diharapkan menjadi keuntungan dari pihak Penggugat atas akibat dari kelalaian suatu prestasi/*wanprestasi* dari pihak Tergugat dan juga bunga *moratoir* dijadikan sebagai hukuman yang harus dibayarkan atas *wanprestasi* yang telah dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan atau *wanprestasi* (bunga *moratoir*) yang dapat dituntut adalah sebesar 6 (enam) % per tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah *wanprestasi* dan hal tersebut telah membuat pihak Penggugat mengalami kehilangan keuntungan terhadap produk yang dijualnya kepada Tergugat serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1239, Pasal 1246 dan Pasal 1250 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka Hakim berkesimpulan bahwa bunga sebesar 6 (enam) % per tahun terhitung dari bulan April tahun 2023 sejak terakhir kali Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan tahun 2024, dengan perhitungan $6\% \times 1 \text{ tahun} \times \text{Jumlah yang telah jatuh tempo}$ sebesar Rp.129.400.000,00 adalah sejumlah Rp.7.764.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga petitum ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagai bentuk hukuman kepada Tergugat karena telah *wanprestasi* dan telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.8, mengenai sita jaminan, dan dikarenakan dalam perkara *a quo* tidak pernah ada dilakukan sita jaminan, maka petitum ini tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.9, mengenai Tergugat membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606 RV huruf a jelas bahwa yang **dikecualikan** dalam menjatuhkan *dwangsom* hanya terdapat pada putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang, selain itu mengacu kepada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972

Hal 22 dari 25 Halaman Putusan No.233 / Pdt.G / 2024 / PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 1973 bahwasannya *dwangsom* (uang paksa) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, tuntutan Penggugat adalah mengenai pembayaran sejumlah uang dari Tergugat selaku Pembeli kepada Penggugat selaku Penjual, maka petitum ini tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.10, mengenai putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi, dan Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2001 mengenai Pelaksanaan Putusan Terlebih Dahulu, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.11, adalah kewajiban bagi Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap Putusan ini, sehingga petitum ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.12, bahwa Tergugat adalah pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebankan ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga petitum ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum terhadap petitum-petitum Gugatan Penggugat, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian serta menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang hanya diajukan oleh Pihak Penggugat yaitu berupa bukti-bukti surat, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka memiliki nilai pembuktian dalam perkara a quo, kecuali bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan karena tidak ada nilai pembuktiannya dalam perkara a quo;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RV, Rbg, Yurisprudensi, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal 23 dari 25 Halaman Putusan No.233 / Pdt.G / 2024 / PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Kontrak Jual Beli No. IDNSP220688 tanggal 14 April 2022 (Perjanjian IDNSP220688) sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini;
4. Menyatakan TERGUGAT telah wanprestasi (ingkar janji/cidera janji) terhadap PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban/hutangnya kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika berdasarkan Perjanjian IDNSP220688 berupa kerugian materiil sejumlah Rp.129.400.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh denda berdasarkan Perjanjian IDNSP220688 secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT dengan perhitungan $0,05\% \times 404$ hari terhitung dari terakhir kali TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT pada tanggal 14 April 2023 sampai dengan akhir bulan Mei 2024 X Sisa Hutang Jatuh Tempo = $0,05\% \times 404$ hari X Rp129.400.000,00 = Rp.26.138.800,00 (dua puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT membayar bunga Moratoir untuk 1 tahun terhitung dari tahun 2023 sejak terakhir kali TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024 dengan perhitungan yakni $6\% \times 1$ tahun X Jumlah yang telah jatuh tempo sejumlah Rp.129.400.000,00 = Rp.7.764.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 279.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
10. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Kurnia Dianta Ginting SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Franklin B Tamara, SH.MH dan Luluk Winarko, SH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Hal 24 dari 25 Halaman Putusan No.233 / Pdt.G / 2024 / PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Faisal Mustafa, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Franklin B Tamara, SH.MH

Kurnia Dianta Ginting SH.MH

Luluk Winarko, SH

Panitera Pengganti

Faisal Mustafa, SH

Rincian biaya perkara :

PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 150.000,00
PNBP Surat Kuasa	: Ro. 10.000,00
Panggilan	: Rp. 49.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.279.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)